

Hukum Mengajarkan Seks

<"xml encoding="UTF-8?>

Apa hukumnya mengajarkan masalah-masalah seksual kepada lawan jenis (bujang atau sudah
?(menikah

:Jawaban

Mempelajari dan mengajarkan jenis masalah ini, pada dasarnya tidak ada masalah. Namun
tidak dibolehkan apabila dilakukan sehingga menyebabkan mafsadah (kerusakan) dan
.berujung pada memancing libido dan syahwat

:Adapun jawaban Marja Agung Taklid terkait dengan pertanyaan ini adalah sebagai berikut

:(Ayatullah Agung Khamenei (Mudda Zhilluhu al-'Ali

.Tidak diperbolehkan apabila meniscayakan mafsadah (kerusakan) atau memancing syahwat

:(Ayatullah Agung Makarim Syirazi (Mudda Zhilluhu al-'Ali

Pengalaman membuktikan bahwa pengajaran masalah-masalah seksual ala Barat yang kini
banyak terjadi di tengah masyarakat, menyebabkan banyaknya kerusakan dan kebanyakan
. hasilnya menunjukkan sebaliknya

:(Ayatullah Agung Nuri Hamadani (Mudda Zhilluhu al-'Ali

.Tidak diperbolehkan